



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK,XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, No. Telp : XXXX, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir Angkot, Alamat kompleks XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, No. Telp : 085232424334, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX; status Penggugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 4 (*empat*) orang anak, masing-masing bernama;

3.1. ANAK I, usia 23 tahun;

3.2. ANAK II, usia 12 tahun;

3.3. ANAK III, usia 9 tahun;

3.4. ANAK IV, usia 7 tahun;

Keempat Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

4.1. Tergugat sering kali kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas. Setelah 3 (*tiga*) hari Penggugat mencari Tergugat. Ternyata, Tergugat sudah tinggal bersama selingkuhannya dan Tergugat telah menikah serta sudah mempunyai anak dengan perempuan yang bernama Meri;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Alamat kompleks XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/345/DS-P/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2024;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, tanggal 28 April 2014. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI I** tempat dan tanggal lahir, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sahs, saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat juga pernah selingkuh dengan sepupu saksi bahkan sampai menikah juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2: SAKSI II tempat dan tanggal lahir, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita yang berbeda-beda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering kali kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 Rbg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sering bertengkar dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan secara prodeo dan Penggugat berdasarkan surat Penetapan ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor: 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB tertanggal 11 September 2024, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nirwani Kotu, S.H.I

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 144/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)